



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Msj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MESUJI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/ *Itsbat Nikah* yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di tinggal RT. 001 RW. 001 Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 001 RW. 001 Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji, sebagai **Pemohon II**

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Msj, tanggal 1 April 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 1994 Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II di Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji;

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II Suyut, dan ijab qobulnya diwakilkan kepada penghulu setempat yang bernama Sapuan Sait serta di saksi oleh dua orang saksi yang bernama Maren dan Samuji dengan mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan dan keduanya sama-sama beragama Islam;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sepersusuan;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah nenek Pemohon II di RT. 001 RW. 001 Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji sampai dengan saat ini berjalan 30 (tiga puluh) tahun;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
ANAK 1 (Mukti Karya, 15 September 1996) saat ini anak tersebut telah menikah;
ANAK 2 (Mukti Karya, 25 Mei 2005);
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang berkeberatan terhadap pernikahan tersebut dan selama itu pula antara Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Buku Nikah karena belum melengkapi persyaratan administrasi pembuatan buku nikah sehingga tidak dapat memproses pembuatan Buku Nikah. Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Mesuji agar mendapatkan buku nikah resmi dari KUA di Kecamatan tempat tinggal para Pemohon guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk melengkapi administrasi kependudukan dalam pemerintahan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mesuji Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada 17 Maret 1994. Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II di Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya yang telah diitsbatkan kepada KUA Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilaksanakan, Hakim telah memerintahkan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Mesuji untuk mengumumkan kepada masyarakat, mengenai adanya permohonan pengesahan nikah yang diajukan Para Pemohon;

Bahwa setelah pengumuman tersebut ditempelkan di Kantor Pengadilan Agama Mesuji dan tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut telah terlampaui, ternyata tidak ada siapapun dari pihak manapun yang datang dan mengajukan keberatan tentang permohonan Para Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa adanya perubahan;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1811060105710001 atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji, tanggal 20 September 2012, bermaterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1810065012750001 atas nama PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji, tanggal 20 September 2012, bermaterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1811063105100005, atas nama kepala keluarga PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji, tanggal 9 November 2021, bermaterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya (P.3);

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 003 RW 001 Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji.

Bahwa saksi mengaku teman Pemohon I sejak kecil dan sekarang bertetangga dengan Para Pemohon, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon I sejak kecil dan sekarang bertetangga;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II karena duduk disamping Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 1994, yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suyut;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ijab qobul dilaksanakan oleh penghulu Kampung yang bernama Sapuan dengan Pemohon I, setelah ayah kandung Pemohon II meminta tolong/ mewakilkan kepada penghulu tersebut untuk menikahkan Pemohon II kepada Pemohon I, saksi melihat dan mendengar langsung karena saksi berada di dalam majelis tersebut;
- Bahwa ada mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II, akan tetapi saksi lupa berbentuk apa, dan menurut selama Para Pemohon menikah saksi tidak pernah mendengar jika Pemohon I masih berhutang mahar kepada Pemohon II;
- Bahwa yang menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon kurang lebih 10 (sepuluh) orang termasuk saksi, tetapi di luar rumah juga ada undangan hadir;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon berstatus perawan, saksi mengetahui langsung karena saksi berteman dengan Pemohon I sejak kecil;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II atau keberatan Para Pemohon tinggal satu rumah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga saat ini dan tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;

2. **SAKSI 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 001 RW 001 Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji,

Bahwa saksi mengaku tetangga Para Pemohon, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I sejak tahun 1990;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II karena saksi duduk disamping Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah Orang tua Pemohon II pada tanggal 17 Maret 1994;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suyut;
- Bahwa ijab qobul dilaksanakan oleh penghulu Kampung yang bernama Sapuan dengan Pemohon I, setelah ayah kandung Pemohon II meminta tolong/ mewakilkan kepada penghulu tersebut untuk menikahkan Pemohon II kepada Pemohon I, saksi melihat dan mendengar langsung karena saksi berada di dalam majelis tersebut;
- Bahwa saksi lupa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II, akan tetapi saksi menyakini ada mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II, serta selama Para Pemohon menikah saksi tidak pernah mendengar jika Pemohon I masih berhutang mahar kepada Pemohon II;
- Bahwa yang menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon kurang lebih 10 (sepuluh) orang termasuk saksi, akan tetapi di luar rumah lebih banyak undangan yang hadir;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon berstatus perawan, saksi mengetahui langsung karena saksi tetangga dengan Pemohon I sejak Pemohon I belum menikah, dan saksi juga bertetangga dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II atau keberatan Para Pemohon tinggal satu rumah;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga saat ini dan tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak, salah satunya telah menikah;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Mesuji selama 14 (empat belas) hari, terhadap pengumuman tersebut tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Para Pemohon hingga perkara ini diputus, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan dan Administrasi Peradilan *juncto* Surat Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013, tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi tahun 2013, pada poin (11) halaman 145, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi, 2014, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Mesuji telah memanggil Para Pemohon secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Para Pemohon masing-masing hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 ayat (1), dan 146 R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Msj



Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 17 Maret 1994 menurut syariat Islam, namun sampai dengan sekarang Para Pemohon belum pernah mendapat kutipan akta nikah, sedangkan pengesahan nikah (itsbat nikah) tersebut diperlukan untuk dijadikan dasar hukum untuk melengkapi administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) termasuk dalam bidang perkawinan dan merupakan kewenangan *Absolut* Pengadilan Agama sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bagian duduk perkaranya dan akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3, merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Para Pemohon yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en di Kantor Pos, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan alamat Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka harus dinyatakan Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dimana Pemohon I berlatam di wilayah Kabupaten Mesuji sehingga Pengadilan Agama Mesuji berwenang menerima perkara aquo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.Bg. dan telah memberikan keterangan di muka persidangan dengan di bawah sumpahnya menurut ketentuan Pasal 175 R.Bg, maka Hakim berpendapat saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II dengan telah melihat secara langsung peristiwa hukum pernikahan Para Pemohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 17 Maret 1994 di Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji, Wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Suyut**, meskipun ijab dan kabul dilakukan oleh wali nikah Pemohon II yang diwakilkan kepada Penghulu desa yang bernama Sopuan dengan Pemohon I, dengan disaksikan kurang lebih 10 (sepuluh) orang dan dua diantaranya yaitu Subakun dan Wahono, Maskawin ada diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

Menimbang, bahwa para saksi juga menyatakan status Pemohon I pada saat pernikahan tersebut jejaka dan status Pemohon II perawan dan antara keduanya tidak ada hubungan keluarga, baik karena hubungan darah (*muhrim*), hubungan semenda atau hubungan sepersusuan. Selama dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada orang lain atau masyarakat yang menggugat atau merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II atau keberatan Para Pemohon tinggal satu rumah. Selama berumah tangga, Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, dan Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa segala keterangan para saksi Para Pemohon sebagaimana telah terurai di atas, dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga memenuhi syarat minimal pembuktian materil kesaksian dan keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil Para Pemohon;

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum yang tetap sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 17 Maret 1994 di Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya, wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji, Wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Suyut (ayah kandung Pemohon II) meskipun ijab qobul dilakukan oleh wali nikah Pemohon II yang diwakilkan kepada Penghulu desa yang bernama Sopuan dengan Pemohon I, dengan disaksikan kurang lebih 10 (sepuluh) orang dan dua diantaranya bernama Subakun dan Wahono, Maskawin ada diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
2. Bahwa sewaktu akad nikah, status Pemohon I Jejaka, dan Pemohon II Perawan;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena berhubungan darah (*muhrim*), berhubungan semenda dan atau berhubungan sesusuan;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah murtad dari agama Islam;
5. Bahwa tidak ada pihak-pihak manapun yang keberatan dan atau menggugat perkawinan Para Pemohon;

Pertimbangan Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 14 huruf (a, b, c, d dan e) Kompilasi Hukum Islam, suatu perkawinan dipandang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu serta memenuhi rukun-rukun perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas telah sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *I'natuth Tholibin* Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan 3 (tiga) orang saksi yang adil “*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan harus dilaksanakan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut dihubungan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di atas, hakim menilai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan dalam agama Islam, sehingga patut dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II telah terikat perkawinan/ pernikahan yang sah sejak tanggal 17 Maret 1994, karenanya petitum permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Tentang Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa meskipun para Pemohon dalam petitumnya meminta supaya diperintahkan untuk mendaftarkan perkawinan yang telah diitsbatkan/ disahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, akan tetapi berdasarkan bukti surat P1 sampai dengan P.3 terbukti Para Pemohon beralamat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji serta berdasarkan Pasal 34 *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan pencatatan pernikahannya melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Kantor Urusan Agama Panca Jaya Kabupaten Mesuji;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini:

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 1994 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pekawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000.00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Syawwal 1445 *Hijriyah*, oleh Subhi Pantoni, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Asep Subhi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Subhi Pantoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Asep Subhi, S.H.I.

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
Biaya Proses	:	Rp	75.000.00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0.00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000.00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00
Biaya Materai	:	Rp	10.000.00

Jumlah : Rp 145.000.00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)